



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN  
PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN**

Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Propinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Kelurahan Alir Itam Pangkalpinang ☎ 0717-439570 📠 0717-439566

**SURAT PERJANJIAN**

Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi

**PERENCANAAN DOKUMEN TEKNIS IRIGASI DAN LINGKUNGAN  
DI JELUTUNG II - SUKAJAYA**

Nomor : 610/74/KONT/PUPRPRKP-SDA/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konsultansi Lumsum, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari Jumat tanggal Delapan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (18 Juni 2021), berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor. 16/5170086/PP02/2021, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 610/74/SPPBJ/PUPRPRKP-SDA/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021, antara :

Nama : **ARIE PRABOWO, ST., MT**  
NIP : 19861026 201101 1 003  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Nomor 600/59/SK-PUPRPRKP/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021

Berkedudukan di : Jl. Pulau Bangka Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung c.q. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan

Paraf	
PPK	Penyedia

Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 selanjutnya disebut "**Pengguna Jasa**", dengan:

Nama : **MUSTARI, ST., MT**  
Jabatan : **Direktur Utama**  
Berkedudukan di : **Jl. A. Yani No. 6 RT.01/RW.01 Kel. Masjid Jamik**  
Akta Notaris Nomor : **11**  
Tanggal : **19 Desember 2006**  
Notaris : **Amorawati, SH**

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. WAHANA PRIMA KREASI CONSULTANTS** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui Penyedia.

**PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:**

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi *Perencanaan Dokumen Teknis Irigasi dan Lingkungan D.I. Jelutung II - Sukajaya* sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konsultansi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa

Paraf	
PPK	Penyedia
	

- Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
  - (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
    - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
    - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
    - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
    - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi *Perencanaan Dokumen Teknis Irigasi dan Lingkungan D.I. Jelutung II - Sukajaya* dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian/Kontrak ini;

#### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari : Survey, Investigasi, Desain dan Penyusunan Dokumen Teknis dan Lingkungan yaitu dengan tahapan :

1. Pendahuluan
2. Survey Pengukuran & Investigasi Geologi
3. Pembuatan Desain Rinci dan System Planning
4. Penyusunan Dokumen Lingkungan

Paraf	
PPK	Penyedia
	

### Pasal 3

#### HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp. 974.301.900,00** (*Sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus satu ribu Sembilan ratus rupiah*) dengan kode akun kegiatan 1.03.02.1.02
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD]
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **Bank Sumsel Babel Nomor Rekening : 1446100130** atas nama **Penyedia : PT. Wahana Prima Kreasi Consultants;**

### Pasal 4

#### DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Adendum surat perjanjian (apabila ada);
  - b. Surat perjanjian;
  - c. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
  - d. Surat penawaran;
  - e. Syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri dari atas Personel dan Jadwal Penugasan Personel;
  - f. Syarat-syarat umum Kontrak;
  - g. Kerangka Acuan Kerja;
  - h. Daftar Keluaran dan Harga;
  - i. Daftar Keluaran Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
  - j. Data Teknis selain KAK; dan
  - k. Dokumen lainnya seperti: Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paraf	
PPK	Penyedia
	

**Pasal 5  
MASA KONTRAK**

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia  
**PT. WAHANA PRIMA KREASI  
CONSULTANTS**



**MUSTARI, ST., MT**  
Direktur Utama

Untuk dan atas nama Pengguna Jasa  
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan  
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung  
Pejabat Pembuat Komitmen



**ARIE PRABOWO, ST., MT**  
NIP. 19861026 201101 1 003

Mengetahui,  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan  
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Selaku Pengguna Anggaran



**JANTANI ALI, ST**  
NIP. 19731022 200501 1 007



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN  
PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN**

Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Kelurahan Air Itam Pangkalpinang ☎ 0717-439570 📠 0717-439566

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 610/75/SPMK/PUPRPRKP-SDA/VI/2021

Paket Pekerjaan : Perencanaan Dokumen Teknis Irigasi dan Lingkungan D.I Jelutung - Sukajaya

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARIE PRABOWO, ST., MT**

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum  
Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung

Alamat : Jl. Pulau Bangka Kompleks Perkantoran Kel.Air Itam Pangkalpinang  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Berdasarkan Surat Perintah Kerja Jasa Konsultansi pekerjaan **Perencanaan Dokumen Teknis Irigasi dan Lingkungan D.I Jelutung - Sukajaya**, Nomor: 610/74/KONT/PUPRPRKP-SDA/VI/2020 tanggal 18 Juni 2021, bersama ini memerintahkan:

Nama : **PT. WAHANA PRIMA KREASI CONSULTANTS**

Alamat : Jl. A. Yani No. 6 RT/RW. 01/01 Kel. Masjid Jamik Kec. Rangkui

Yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : **MUSTARI, ST., MT**

Jabatan : **Direktur**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pekerjaan : Perencanaan Dokumen Teknis Irigasi dan Lingkungan D.I Jelutung II - Sukajaya;
2. Tanggal mulai kerja : 18 Juni 2021;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 12 Desember 2021;
5. Hasil Pekerjaan : Laporan Akhir Perencanaan Dokumen Teknis Irigasi dan Lingkungan D.I Jelutung II - Sukajaya;

6. Sanksi

: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Untuk dan atas nama,  
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan  
Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
**Pejabat Pembuat Komitmen**



**ARIE PRABOWO, ST., MT**  
NIP. 19861026 201101 1 003

Pangkalpinang, 18 Juni 2021  
Menerima dan menyetujui,  
Untuk dan atas nama Penyedia

**PT. WAHANA PRIMA KREASI  
CONSULTANTS**



**MUSTARI, ST., MT**  
CONSULTANT



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN  
PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN**

Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Propinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Kelurahan Alir Itam Pangkalpinang ☎ 0717-439570 📠 0717-439566

Nomor : 610/72.b/SPPBJ/PUPRPRKP-SDA/VI/2021  
Lampiran : -

Pangkalpinang, 10 Juni 2021

KepadaYth.

PT. WAHANA PRIMA KREASI CONSULTANTS

di-

Tempat

Perihal : Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Perencanaan Dokumen Teknis Irigasi dan Lingkungan D.I Jelutung II - Sukajaya

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara dalam Aplikasi SPSE 4.3 Paket Pekerjaan Perencanaan Dokumen Teknis Irigasi dan Lingkungan D.I Jelutung II - Sukajaya tanggal 10 Mei 2021 perihal Penawaran Pekerjaan Perencanaan Dokumen Teknis Irigasi dan Lingkungan D.I Jelutung II - Sukajaya dengan nilai penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya oleh Pejabat Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp.974.301.900,00 (*Sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus satu ribu Sembilan ratus rupiah*) termasuk PPN, telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pejabat Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Dokumen Teknis Irigasi dan Lingkungan D.I Jelutung II - Sukajaya, dan meminta Saudara untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dikeluarkannya SPPBJ ini sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Seleksi.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Seleksi.

Pejabat Pembuat Komitmen

**ARIFIYANTO, ST., MT**

NIP.19781031 200212 1 002

TembusanYth. :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ;
2. Kepala Inspektorat Kepulauan Bangka Belitung ;
3. Kepala BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Kepala Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Pokja 4 UPPBJ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung